

POSITION PAPER

**JALAN PANJANG Mencari Keadilan Bagi  
Kelompok LGBT**

**ADVOKASI KASUS KEKERASAN TERHADAP  
VERA (ALIAS ZAENUDIN) DI PURWOKERTO**



Jun 2008

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>3</b>
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
<b>2 PERMASALAHAN</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Pandangan Masyarakat terhadap LGBT</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Hukum Indonesia dan Undang-undangnya</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Kinerja Aparat Pemerintahan</b>	<b>8</b>
<b>2.4 Daya Tawar Kelompok Waria</b>	<b>9</b>
<b>2.5 Advokasi Kasus sebagai alat perjuangan HAM</b>	<b>10</b>
<b>3 PENANGANAN KASUS</b>	<b>11</b>
<b>3.1 Rekonstruksi Kronologi Kejadian</b>	<b>11</b>
<b>3.2 Langkah-langkah Advokasi</b>	<b>12</b>
<b>3.3 Perjalanan Tim Advokasi I (8 - 13 Februari 2006)</b>	<b>12</b>
3.3.1 Investigasi kasus	12
3.3.2 Surat Kuasa	12
3.3.3 Koordinasi dengan Polsek Purwokerto Selatan	12
3.3.4 Konsolidasi dengan NGO lokal, Mahasiswa, Pers lokal, dan Komunitas LGBT di Purwokerto	13
<b>3.4 Perjalanan Tim Advokasi II (18-21 Februari 2006)</b>	<b>13</b>
3.4.1 Pencarian Saksi	13
3.4.2 Koordinasi dengan Ketua RT setempat dan Kelurahan Karang Lesem	14
<b>3.5 Pelaporan dan Pengaduan Ke Komnas HAM, Ketua DPR-RI, dan Kapolri</b>	<b>14</b>
<b>3.6 Pendampingan saksi di kepolisian</b>	<b>15</b>
<b>3.7 Pengidentifikasian Pelaku</b>	<b>15</b>
<b>3.8 Verifikasi Alibi Tersangka</b>	<b>15</b>
<b>3.9 Penjemputan Tersangka di LP Cilacap</b>	<b>16</b>
<b>3.10 Proses Rekonstruksi dan Pelimpahan Berkas Ke Kejaksaan Negeri</b>	<b>17</b>
<b>3.11 Proses Persidangan</b>	<b>17</b>
<b>4 ANALISA DAN REKOMENDASI</b>	<b>19</b>
<b>4.1 Analisa</b>	<b>19</b>
<b>4.2 Rekomendasi</b>	<b>20</b>

---

**Penyusun:**  
Widodo Budidarmo  
Rido Triawan  
King Oey

**Kontributor:**  
Leonard Sitompul  
Fredri Simanungkalit  
Sandy Purwo

© Arus Pelangi, 2008  
Jl. Tebet Dalam IV No. 3  
Jakarta Selatan 12810  
Indonesia  
aruspelangi.or.id

## Kata Pengantar

Arus Pelangi merupakan suatu organisasi yang memfokuskan diri pada isu hak asasi manusia (HAM), terutama yang terkait dengan isu hak-hak kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transseksual (LGBT), di mana kaum waria adalah bagian dari kelompok Transgender/Transeksual. Salah satu program Arus Pelangi adalah advokasi.

Tujuan dari program advokasi ini adalah untuk mengubah paradigma dalam sistem hukum yang dinilai telah merugikan kaum LGBT ke arah sistem hukum yang berkeadilan. Yang menjadi dasar dari dibentuknya Arus Pelangi adalah belum adanya persamaan hak bagi setiap manusia, terlebih pandangan masyarakat yang sering merugikan kaum LGBT yang akhirnya Negara, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, membakukan sikap pandangan tersebut dalam berbagai peraturan/produk hukum positif di tanah air.

Penanganan kasus Vera merupakan salah satu kegiatan Arus Pelangi untuk ikut mewujudkan keadilan serta menghilangkan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT.

Arus Pelangi mengucapkan terima kasih kepada Uni Rina, Aan Rohana SH, M. Latief S.Ipol, Slamet, Sandy Purwo, Taheri Noor (Komnas HAM), Iptu. Bambang Puji P. (Kanit Reskrim/ Polsek Purwokerto Selatan) dll. atas sumbangan mereka dalam penyelesaian kasus ini.

Saya juga hendak mengucapkan penghargaan saya ke pada Tim Advokasi yang telah bekerja keras dan yang terdiri dari Widodo Budidarmo, Fredi K. Simanungkalit SH, Leonard Sitompul SH, Triana Mulianingtyas SH, Sankar Aditya Cahyo dll.

Terakhir saya juga hendak mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga donor yang dengan murah hati telah memberi bantuan dan dukungan lainnya sehingga kasus ini bisa dituntaskan dengan baik. Ucapan terima kasih ini saya tujukan ke pada Umverteilen!, XminY Solidarity Fund dan Astraea Lesbian Foundation for Justice.

Juni 2008

**Rido Triawan**

*Ketua Arus Pelangi*

# 1 PENDAHULUAN

*"Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan bendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan"*

(Pasal 1, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Pasal tersebut mensyaratkan bahwa perbedaan dan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap siapapun tidak dibenarkan serta setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan segala anugerah-Nya sudah seharusnya wajib dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Mengingat bahwa HAM melekat pada setiap manusia, maka dengan sendirinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya sebagai manusia.

Di tingkat internasional, kelompok LGBT (termasuk waria) sudah lama dikeluarkan dari kategori penyandang 'cacat mental'. Pertama pada tahun 1973, Asosiasi Psikiater Amerika telah menyetujui pentingnya metode penelitian baru yang dirancang lebih baik dan menghapuskan homoseksualitas dari daftar resmi kecacauan jiwa dan emosional. Kemudian, pada tahun 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan resolusi yang mendukung penghapusan tersebut. Selama 25 tahun terakhir, dua asosiasi ini mendesak ahli-ahli jiwa untuk ikut membantu menghilangkan stigma homoseksualitas sebagai penyakit jiwa karena masyarakat masih mengaitkan kedua hal tersebut. Akhirnya ini juga berdampak di tingkat global; pada tanggal 17 Mei 1990, WHO (*World Health Organization*) juga mengeluarkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/ Transseksual (LGBT) dari kategori *Mental Illness* (penyakit jiwa). Momentum itu akhirnya ditetapkan sebagai *International Day Against Homophobia (IDAHO)* dan diperingati setiap tahun di berbagai negara di dunia.

Tiap negara seharusnya memberikan apa yang menjadi hak setiap manusia termasuk kelompok masyarakat rentan; di antaranya adalah kaum 'disabled' (penyandang cacat), kaum buruh/tani/nelayan, kaum perempuan dan anak, TKW/TKI, eks tapol, warga lanjut usia, anak jalanan, pekerja seks komersial (PSK), Orang Hidup dengan HIV/AIDS (ODHA), dan kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender = waria). Sesuai dengan amanat konstitusi negara harus bertanggung jawab dalam pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak mereka.

Dalam era demokratisasi di Indonesia seperti saat ini tindakan diskriminasi seharusnya tidak terjadi. Apalagi Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi Internasional yang berhubungan erat dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti pasal 28 G ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Kovenan menentang 'Penyiksaan atau Tindakan dan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Lainnya', Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik harusnya dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menuntut pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak kelompok masyarakat rentan, termasuk waria.

Perjuangan untuk mewujudkan peradaban manusia yang adil dan sejahtera adalah perjuangan untuk menegakkan perlindungan atas hak-hak asasi manusia dan perlawanan terhadap diskriminasi. Dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993 yang dikenal dengan Deklarasi Wina menyatakan bahwa *hak asasi manusia adalah hak yang dibawa oleh semua manusia sejak lahir*. Sehingga hak asasi manusia didasarkan kepada prinsip dasar, semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul kebangsaan, umur, kelas, atau agama, atau keyakinan politik, setiap manusia berhak untuk menikmati hak mereka.

Dari keseluruhan kovenan yang sudah disepakati di tingkat internasional (PBB), para pakar hukum sudah menyaring 29 asas-asas (prinsip) yang merupakan hak bagi kaum LGBT di seluruh dunia. Asas-asas tersebut sudah dituangkan dalam satu dokumen yang disebut “The Yogyakarta Principles” – kebetulan perumusan 29 asas ini terjadi pada bulan November 2006 di Yogyakarta. Di situ terlihat bahwa orang yang memiliki orientasi seksual atau identitas jender apapun juga mempunyai hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Semua negara di dunia dianjurkan mengadopsi asas-asas yang tercantum di ‘Yogyakarta Principles’ ke dalam perundang-undangan masing-masing. Bahwa realitas di Indonesia masih jauh dari apa yang seharusnya terjadi bisa dilihat di bab berikut.

## 2 PERMASALAHAN

### 2.1 Pandangan Masyarakat terhadap LGBT

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pandangan terhadap perbedaan orientasi seksual dan/atau identitas jender di luar hubungan antara laki-laki dengan perempuan masih sangat tabu dan masih menjadi perdebatan. Hal itu disebabkan karena secara umum hubungan yang dianggap normal hanyalah hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi pemikiran, bagaimana kaum LGBT bisa dapat diterima dan dapat hidup berdampingan dengan kaum heteroseksual pada khususnya, serta manusia pada umumnya. Perilaku yang timbul di tengah masyarakat yang sejak dahulu hingga sekarang terhadap kaum LGBT akhirnya menciptakan konstruksi sosial yang menjustifikasi bahwa kaum LGBT terutama waria, adalah penyakit masyarakat, kutukan tuhan, dan perlu disembuhkan. Inilah yang disebut stigmatisasi. Namun kalau kita berpijak pada hak asasi manusia seharusnya pandangan-pandangan atau penafsiran-penafsiran miring terhadap kaum LGBT haruslah dibuang. Karena mereka sebagai manusia juga mempunyai hak-hak yang sama dengan manusia lainnya.

Secara umum perbedaan orientasi seksual itu bukanlah atas kemauan dari diri mereka sendiri, tapi sudah dibawa sejak mereka dilahirkan. Persoalan perbedaan orientasi seksual merupakan hak setiap manusia dan tidak ada satu orang/manusia pun yang dapat menghalangi. Dari pandangan yang menabukan kaum LGBT terutama kaum waria, hal ini berimbas juga ke dalam strata kehidupan bermasyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mereka juga ada yang menerima dan ada juga yang menolak.

Walaupun ada yang menerima dan ada yang menolak akan kehadiran mereka namun kaum LGBT tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka tumbuh layaknya seperti manusia yang lain, mereka dilahirkan dan dibesarkan di dalam keluarga. Karena itu mereka juga layak untuk hidup, memperoleh pendidikan, dijauhkan dari rasa takut, memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara, memperoleh pekerjaan sebagaimana konsep universal Hak Asasi Manusia.

### 2.2 Hukum Indonesia dan Undang-undangnya

Bagi bangsa Indonesia sendiri pengakuan atas hak asasi manusia dan prinsip non diskriminasi telah tertuang dalam Konstitusi dan ideologi negara (Pancasila dan UUD 1945). Malah sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan oleh PBB.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

*“Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

*“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945:

*“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;*

*(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Pasal 12 UU No. 5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia:

*“Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya”*

Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

*“(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;*

*(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;*

*(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”*

Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

*“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”*

Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

*“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

*“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”*

Pasal 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

*“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”*

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI:

*“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*

Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI:

*“(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:*

*kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil; dan/ atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.*  
(2) *Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”*

Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”*

Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI:

*“(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;*

*(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”*

Pada hakekatnya semua manusia sama di depan hukum. Sistem hukum kita telah mengakomodir segala bentuk perlindungan maupun sanksi-sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. KUHP dan KUHAP dalam pasal-pasalnya tidak memberikan peluang pada siapa saja untuk melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan. Sehingga siapapun yang melakukan tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka dan dapat ditahan.

Dengan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelarangan bentuk-bentuk diskriminasi di Indonesia, sebenarnya Indonesia telah memiliki mekanisme hukum formil yang sangat kuat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh warga negaranya. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia untuk membiarkan terjadinya segala bentuk diskriminasi. Bagi pemerintah, pemenuhan atas hak-hak warga negara untuk tidak terdiskriminasi merupakan suatu tanggung jawab yang melekat dengan kekuasaan yang diembannya. UU No. 39/1999 menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM antara lain meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

### **2.3 Kinerja Aparat Pemerintahan**

Namun pada kenyataannya, sistem hukum kita tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan kinerja aparat penegak hukum yang masih memihak kepada kekuasaan semata. Sehingga di dalam perjalannya, banyak sekali terjadi kejanggalan-kejanggalan di dalam proses hukum, dimana mereka yang berkuasa atau yang memiliki kemewahan akan mendapat kemudahan dibandingkan dengan mereka yang tidak punya apa-apa. Khususnya bagi kaum waria ketika mereka menghadapi persoalan hukum, penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanya sekedarnya saja agar tidak dikatakan melakukan diskriminasi.

Dalam penegakan hukum seharusnya aparat penegak hukum dengan alasan apapun tidak dapat melakukan tindakan diskriminasi. Karena sangat jelas tugasnya adalah memberikan

perlindungan bagi masyarakat tidak terkecuali jika yang mendapat musibah itu adalah waria atau kelompok minoritas. Namun sampai dengan saat ini diskriminasi masih sering terjadi di Indonesia. Perlakuan dan sikap kesewenang-wenangan kerap kita jumpai, termasuk juga sikap diskriminasi terhadap waria. Padahal mereka yang disebut waria juga sama sekali tidak pernah mengharapkan dan berpikir bahwa mereka dilahirkan sebagai waria. Dan karena mereka lahir di Indonesia dari orang tua yang merupakan WNI, maka otomatis mereka juga merupakan WNI. Sehingga tanggung jawab pemerintah Indonesialah untuk mengakui keberadaan mereka dan memenuhi serta melindungi hak-hak dasar mereka.

Pada kenyataannya kelompok waria di Indonesia sering mengalami pelecehan, penghinaan, termasuk tindakan yang tidak manusiawi seperti penganiayaan, namun perangkat hukum yang menjadi payung hukum bagi seluruh masyarakat untuk berlandung selalu diwarnai dengan bentuk-bentuk diskriminasi.

Penanganan aparat kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran sering berjalan di tempat dengan berbagai alasan. Hal ini memang sudah menjadi rahasia umum. Jika yang bermasalah adalah orang susah atau kelompok masyarakat rentan terlihat bahwa aparat penegak hukum menanganinya setengah hati dan mengharapkan permasalahan tersebut dianggap selesai saja. Tapi jika yang mendapat masalah orang yang dianggap terhormat, mempunyai kedudukan dan memiliki kekayaan, aparat penegak hukum dengan cepat menangani kasus mereka dengan baik. Peristiwa yang dialami oleh Vera alias Zaenudin merupakan peristiwa yang sering dialami oleh kelompok waria. Kenyataan yang terjadi disebabkan stigma yang sudah mendarah daging di mana waria dinyatakan sebagai 'sampah masyarakat', 'pendosa' dan tidak layak mendapat perlakuan yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya.

## 2.4 Daya Tawar Kelompok Waria

Dikarenakan watak aparat penegak hukum Indonesia yang korup, tidak memihak kepada rakyat miskin, dan sering menggunakan cara-cara kekerasan. Maka wajar apabila kaum miskin, termasuk waria, selalu dihantui rasa ketakutan apabila harus berhubungan dengan aparat penegak hukum. Walaupun ketika mereka menjadi korban atau menjadi saksi dalam suatu peristiwa, mereka takut untuk datang dan melaporkan peristiwa itu kepada aparat kepolisian setempat.

Di sisi lain, seharusnya ketakutan-ketakutan yang dialami oleh kelompok waria, dapat menjadi pemikiran bagi aparat kepolisian jika ingin melaksanakan semboyan "melindungi dan melayani masyarakat". Kemudian, aparat kepolisian seharusnya menganggap waria sebagai warga negara sehingga mereka tidak dapat melakukan pelecehan, penghinaan, pembiaran hukum atau tindakan diskriminasi lainnya.

Pada kenyataannya, ketika kelompok waria harus berhubungan dengan hukum, kebanyakan dari waria yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru selalu mendapat pelecehan dari aparat, baik itu aparat pemerintah maupun aparat hukum. Sangat banyak peristiwa hukum yang menghadapkan waria sebagai korban namun pengungkapan dan penanganannya hampir tidak pernah tuntas. Di beberapa kasus, aparat penegak hukum dengan sengaja membiarkan kasus-kasus itu terjadi atau dengan kata lain di-peti es-kan.

## 2.5 Advokasi Kasus sebagai alat perjuangan HAM

Melihat kinerja aparat kepolisian yang sangat lamban dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap LGBT, maka pada Maret 2006, kasus yang menimpa Vera alias Zaenudin menjadi perhatian Arus Pelangi. Kemudian Arus Pelangi membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari Widodo Budidarmo, Fredi Simanungkalit SH, Leonard Sitompul SH, Triana Mulianingtyas SH untuk melakukan upaya-upaya non-litigasi seperti mencari kebenaran peristiwa tersebut, mencari kronologis serta saksi-saksi secara utuh, mendatangi keluarga korban serta bertemu dengan aparat kepolisian yang menangani perkara tersebut yakni Kepolisian Sektor Purwokerto Selatan.

Dari rangkaian proses yang dialami memang banyak terdapat kendala untuk mengungkap kasus tersebut seperti keengganan para saksi untuk memberikan kesaksian, dan kinerja aparat kepolisian yang sangat lamban dan menunjukkan sikap diskriminatif dengan mengeluarkan kata-kata *“Untuk apa kalian membela kasus waria? Toh mereka bisanya cuma di jalanan doang!”*.

*Radar Banyumas, Rabu 9 November 2005*

### **Waria tewas ditusuk saat kencan**

Purwokerto – Seorang wanita pria (waria) tewas akibat ditusuk dengan senjata tajam saat sedang berkencan. Waria bernama Zaenudin alias Vera (27) itu tewas setelah sempat mendapat perawatan medis selama beberapa hari di rumah sakit Margono Soekarjo, Selasa (8/11)...

...Kejadian yang mengakibatkan kematian Vera sendiri terjadi pada Jumat (28/10) di tempatnya mangkal di Jalan S. Parman sebelah utara terminal bus Purwokerto. Saat itu sekitar pukul 20.30 korban didatangi seorang pria yang mengajak kencan. Setelah beberapa saat ngobrol mereka menuju ke semak-semak di tepian jalan.

Selama beberapa saat keberadaan mereka tampak tenang tanpa ada kejadian apa-apa. Namun beberapa saat kemudian beberapa orang yang berada di tepi jalan itu mendengar teriakan minta tolong dari Vera. Mereka lantas memeriksa ke tempat Vera pergi. Mereka terkejut mendapat Vera tengah mengerang kesakitan. Dia menderita luka akibat tusukan di rahang kirinya. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit oleh mereka. Polisi yang memeriksa ke tempat kejadian perkara (TKP) hanya menemukan topi dan sepasang sandal. (ap4)

### 3 PENANGANAN KASUS

#### 3.1 Rekonstruksi Kronologi Kejadian

Kronologis kejadian pembunuhan Vera diuraikan berdasarkan keterangan dari salah satu saksi yang bernama Uni (waria) dan Iptu. Wahyu Budiman (Kapolsek Purwokerto Selatan) sebagai berikut:



Gambar 1. Vera (paling kanan depan) sedang menari

Pada 29 Oktober 2005, sekitar pukul 21.00 WIB, Uni melihat korban yang sedang duduk di depan dealer motor Kymco, Jl. S. Parman, Purwokerto, dihampiri oleh seorang pria yang memakai topi merah, jaket hitam, dan sandal jepit. Kemudian pria tersebut berbicara dengan korban untuk beberapa saat.

Setelah itu, korban bersama pria tersebut berjalan menuju pos satpam yang berjarak sekitar 200 meter dari dealer motor Kymco. Beberapa saat kemudian, pria tersebut mengajak korban ke alang-alang yang terletak di samping pos Satpam.

Setelah korban dan pria tersebut tidak terlihat lagi karena tertutup oleh tanaman-tanaman, tiba-tiba terdengar teriakan meminta tolong dari korban. Dua orang teman korban yang juga waria, setelah mendengar teriakan dari korban, langsung

memanggil Uni Rina (nama asli Dadang).

Sekitar pukul 21.15 WIB, Uni melihat korban sudah terkapar di alang-alang dengan luka bekas tusukan pisau di dada sebelah kiri korban. Kemudian Uni langsung melarikan korban ke rumah korban di Jl. Sri Rahayu, Purwokerto dengan menggunakan becak. Setelah sampai di rumah kost korban, Uni yang dibantu oleh masyarakat sekitar membantu menggantikan pakaian korban karena pakaian yang dia gunakan penuh dengan lumpur.

Setelah itu ada seorang warga yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Selatan. Dan tidak lama berselang, petugas Polsek Purwokerto Selatan telah tiba di rumah korban.

Kemudian korban langsung dilarikan ke RSUD Margono dengan menggunakan mobil Polisi. Dua orang teman korban yang ikut ke rumah sakit adalah Uni dan Surti. Setelah sampai di rumah sakit, korban masih menyadarkan diri dan masih dapat diajak bicara oleh Polisi.



Gambar 2. Lokasi pembantaian Vera di sekitar Jl. S. Parman, Purwokerto.

Walaupun telah masuk rumah sakit korban tidak dirawat dengan baik karena keluarga korban tidak mampu membiayai ongkos pengobatan. Setelah terlantar di rumah sakit

selama beberapa hari, akhirnya korban meninggal dunia pada 5 Nopember 2005. Kemudian korban langsung dipulangkan ke rumah kost-nya dan dikuburkan oleh teman-temannya di TPU Karang Lesem, Purwokerto.

Sampai dengan 10 Februari 2006, polisi baru memeriksa 4 (empat) orang saksi saja, yaitu Uni, Surti, dan dua warga Jl. Sri Rahayu, Purwokerto.

## 3.2 Langkah-langkah Advokasi

Arus Pelangi pertama kali mendengar kejadian ini lewat berita yang disampaikan oleh teman-teman di Purwokerto. Lalu diputuskan untuk mengangkat kasus ini sebagai 'test case' dengan membentuk Tim Advokasi. Mereka bekerja secara bergantian karena masing-masing punya banyak beban kerja lain. Tim ini juga didampingi oleh kawan-kawan LSM di Purwokerto, seperti Arus Pelangi Banyumas, BABAD, dll.



Gambar 3. Uni, salah satu saksi kunci, sedang berdoa di makam Vera di TPU Karang Lesem.

Ada beberapa langkah advokasi yang telah dilakukan oleh Tim Advokasi selama perjalanan ke Purwokerto, yaitu:

## 3.3 Perjalanan Tim Advokasi I (8 - 13 Februari 2006)

### 3.3.1 Investigasi kasus

Dari hasil investigasi Arus Pelangi di lapangan diketahui beberapa fakta sebagai berikut:

- Korban (Vera) adalah seorang waria dan selama hidupnya dia dikenal sebagai orang yang baik oleh keluarga dan teman-temannya, walaupun dia seorang yang sedikit tertutup. Selain itu dia tidak pernah melakukan suatu kejahatan.
- Korban meninggal dunia akibat dianiaya oleh seorang pria tak dikenal.
- Korban berasal dari keluarga yang miskin dan sudah lama dia tidak tinggal dengan keluarganya lagi.
- Pihak kepolisian tidak pro-aktif melakukan penyidikan atas kasus penganiayaan tersebut.

### 3.3.2 Surat Kuasa

Suminto (kakak kandung korban) dan Uni (salah satu saksi kunci) bersedia menandatangani surat kuasa yang diajukan oleh Arus Pelangi dan menyerahkan semua berkas yang mereka peroleh dari pihak kepolisian kepada Arus Pelangi.

### 3.3.3 Koordinasi dengan Polsek Purwokerto Selatan

Pihak kepolisian melalui Iptu Wahyu Budiman (Kapolsek Purwokerto Selatan) berjanji kepada Arus Pelangi untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut dan mengidentifikasi pelakunya. Ada dua orang saksi yang harus diperiksa kembali oleh Polisi, yaitu Surti (waria yang menemani korban selama dirawat di rumah sakit) dan Siti (orang yang diindikasikan kenal dengan pelaku)

### 3.3.4 Konsolidasi dengan NGO lokal, Mahasiswa, Pers lokal dan Komunitas LGBT di Purwokerto



Gambar 4. *Polsek Purwokerto Selatan.*

Kawan-kawan NGO lokal, mahasiswa, pers lokal, dan komunitas LGBT di Purwokerto yang ditemui oleh Arus Pelangi bersedia untuk bekerja sama dengan Arus Pelangi untuk melakukan advokasi kasus pembunuhan tersebut. Selain itu, kawan-kawan komunitas waria Purwokerto bersedia untuk membentuk organisasi waria di Purwokerto. Adapun tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk menyatukan seluruh anggota komunitas waria di Purwokerto dalam satu wadah organisasi; meningkatkan perekonomian setiap

anggota komunitas lewat kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi yang dilakukan organisasi; melakukan kegiatan-kegiatan bersama untuk masyarakat; dan organisasi tersebut dapat dijadikan wadah untuk mensosialisasikan isu-isu LGBT yang sedang berkembang, dan juga sebagai wadah transformasi pengetahuan advokasi<sup>♥</sup>.

## 3.4 Perjalanan Tim Advokasi II (18-21 Februari 2006)

### 3.4.1 Pencarian Saksi

Karena aparat Polsek Purwokerto Selatan merasa kesulitan untuk mencari saksi-saksi untuk kasus pembunuhan Vera, maka mereka meminta Arus Pelangi untuk membantu mencari saksi-saksi dan bukti-bukti pendukung lainnya. Untuk itu tim advokasi langsung melakukan koordinasi dengan Febi (Pengurus komunitas waria Purwokerto) untuk melakukan pencarian saksi-saksi yang bernama Surti (waria) dan Siti. Berdasarkan keterangan yang didapat, Surti berada di Purbalingga. Maka tim advokasi langsung menuju ke Purbalingga untuk mencari Surti. Dengan bantuan seorang waria yang bernama Ela, tim advokasi berhasil menemukan rumah kediaman orang tua Surti. Namun setelah didatangi, Surti tidak ada di rumah itu.

Keesokan harinya, tim bertemu dengan Siti yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Febi. Siti memberikan keterangan bahwa pertemuannya dengan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Vera hanya sekilas saja dan pada waktu itu dia tidak mempunyai pikiran bahwa orang itulah yang dicurigai. Sehingga dia tidak mengingat ciri-ciri fisik orang itu secara jelas.

Kemudian tim bertemu Uni (waria) yang pernah dimintai keterangannya oleh aparat kepolisian terkait dengan kasus



Gambar 5. *Kondisi Bapak kandung Vera (kiri) yang tidak dapat mendengar dan melihat akibat kecelakaan yang dialaminya ketika sedang menarik becak pada tahun 2003.*

<sup>♥</sup> Arus Pelangi Banyumas – sebagai organisasi LGBT setempat – telah dikukuhkan pada tanggal 5 November 2006 dan berkedudukan di Purwokerto.

Vera. Uni mengatakan bahwa dia mencurigai salah satu keponakan dari pemilik kost Vera yang namanya tidak diketahui olehnya. Orang itu pernah memukul kepala Uni dengan botol dan menurut keterangan Uni, orang itu juga sering berselisih paham dengan waria-waria lainnya. Uni berasumsi bahwa orang itu jugalah yang menemui Vera sesaat sebelum Vera mengalami penganiayaan pada malam itu. Orang itu berumur sekitar 20-27 tahun, mempunyai jenggot, memakai jaket warna gelap, dan tinggi badannya sekitar 160-165 cm.

Tim juga berusaha mencari Pon, seorang laki-laki setengah baya yang menurut Febi dan beberapa warga lainnya, orang itulah yang melaporkan kejadian pembunuhan Vera ke Polsek Purwokerto Selatan.

### **3.4.2 Koordinasi dengan Ketua RT setempat dan Kelurahan Karang Lesem**

Setelah proses panjang yang dilakukan oleh Arus Pelangi, akhirnya Lurah Karang Lesem mau memberikan surat keterangan kematian Vera yang menyatakan bahwa kematiannya diakibatkan karena tusukan di badannya. Tim juga berhasil mendapatkan foto Vera dari ketua RT di mana Vera tinggal.



*Gambar 6. Kondisi rumah orangtua Vera yang sangat memprihatinkan*

## **3.5 Pelaporan dan Pengaduan ke Komnas HAM, Ketua DPR-RI, dan KAPOLRI**

Akibat ketidakseriusan jajaran Polsek Purwokerto Selatan dalam menangani kasus pembunuhan Vera, maka Arus Pelangi memutuskan untuk mengadukan kasus tersebut kepada Komnas HAM. Arus Pelangi berkoordinasi dengan Bpk. Taheri Noor (komisioner Komnas HAM 2002-2007 - salah satu anggota komisioner Sub Perlindungan Komunitas Khusus Komnas HAM) untuk mendesak pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, Komnas HAM melalui Bpk. Taheri Noor, melayangkan surat tekanan kepada Kapolda Jawa Tengah dan Kapolri. Di luar dugaan, setelah surat Komnas HAM tiba di meja Kapolda Jawa Tengah, Iptu Wahyu Budiman (Kapolsek Purwokerto Selatan) langsung dicopot jabatannya dan diganti dengan Kapolsek Purwokerto Selatan yang baru, yaitu Iptu. Sri Karyati.

Laporan dan pengaduan tersebut ditanggapi oleh Komnas HAM dengan melayangkan surat tertanggal 15 Maret 2006 tentang Permintaan Klarifikasi, dengan nomor surat 037/SR-KHU/III/06 yang ditujukan ke Kapolres Banyumas. Surat dari Komnas HAM tersebut ditanggapi oleh Kapolsek Purwokerto Selatan yang ditujukan ke keluarga korban (Vera) yaitu Suminto tertanggal 16 Maret 2006 tentang perkembangan penanganan kasus dengan nomor surat (No. Pol): B/12/III/2006/Reskrim dengan klasifikasi biasa.

Dengan adanya surat tekanan dari Komnas HAM dan laporan sekaligus pengaduan ke Kapolri dan Ketua DPR-RI, akhirnya kasus Vera ditanggapi lebih serius oleh pihak kepolisian setempat. Hal ini terbukti dari:

- Adanya surat Kapolsek Banyumas ke keluarga korban perihal perkembangan kasus.
- Aparat kepolisian mendatangi saksi, dalam hal ini Uni untuk didengar keterangannya sebagai saksi di kepolisian.

- Akhirnya Kapolsek Purwokerto Selatan yang dahulu adalah Wahyu Budiman diganti dengan Kapolsek yang baru.
- Hasil dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi pada Selasa, 21 Maret 2006, pihak kepolisian berjanji akan menangani kasus ini dengan serius.
- Pihak kepolisian setempat langsung menempatkan anggotanya untuk mengintai terus orang yang diduga sebagai pelaku dan berjanji akan terus memberikan laporan tentang perkembangan kasus Vera.

### 3.6 Pendampingan saksi di kepolisian

Dalam perjalanan kali ini (17-22 Maret 2006) tim bertugas untuk mendampingi para saksi yang diperiksa di Polsek Purwokerto Selatan terkait dengan kasus Vera. Para saksi itu adalah Uni dan Ririn, keduanya adalah waria. Mengingat bahwa orang yang berpendidikan rendah cenderung takut berhadapan dengan aparat pemerintah sehingga mudah terintimidasi. Begitu pula halnya dengan para waria. Sehingga itu menyulitkan proses penanganan kasus ini. Tetapi setelah Tim Advokasi melakukan pendekatan secara intensif dengan para saksi, akhirnya mereka berani untuk bersaksi di hadapan polisi. Pendampingan mereka merupakan kegiatan yang sangat penting juga. Ternyata berkat kehadiran Tim Advokasi para saksi diperlakukan dengan layak dan sopan oleh aparat kepolisian.



Gambar 7. *Suminto (kakak kandung Vera) saat dipanggil ke Polsek.*

### 3.7 Pengidentifikasian Pelaku

Pasca Pengaduan ke Komnas HAM yang dilakukan oleh Arus Pelangi kepada Komnas HAM, sudah ada empat orang saksi yang diperiksa oleh tim penyidik Polsek Purwokerto Selatan, termasuk Uni yang sudah dua kali diperiksa oleh penyidik.

Menurut keterangan dari Iptu. Bambang Puji P. (Kanit Serse Intel Polsek Purwokerto Selatan), pihak kepolisian telah mengidentifikasi pelaku pembunuhan Vera. Namun mereka belum mengetahui dengan pasti keberadaan pelaku tersebut. Dari berbagai sumber yang didapat oleh kepolisian, ada dua kemungkinan tentang keberadaan pelaku, yaitu:

- Pelaku telah ditahan di LP Cilacap terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).
- Pelaku dikirim ke pesantren oleh keluarganya karena memang pelaku dikenal sebagai orang yang selalu membuat onar di lingkungannya.

### 3.8 Verifikasi Alibi Tersangka

Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan, akhirnya aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi tersangka pembunuhan Vera, yaitu Gogi Yosanta alias Gogi (24), seorang pemuda yang juga telah dicurigai sebagai pelaku oleh para saksi yang diperiksa oleh petugas penyidik kepolisian. Berdasarkan hal itu maka pada 22-26 Januari 2007, Tim advokasi kembali melakukan perjalanan ke Purwokerto. Setibanya di sana, tim langsung menuju ke Polsek Purwokerto Selatan dan bertemu dengan Bambang (Kanit Reskrim). Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang agenda penyelidikan alibi Gogi ke

Pondok Pesantren (Ponpes) Salapiah di Jember, Jawa Timur, yang diduga sebagai pelaku penusukan yang menyebabkan kematian Vera.

Penyelidikan ke Jember ini merupakan hasil dari penyelidikan polisi terhadap Gogi yang ditahan di LP Cilacap untuk kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dari hasil pertemuan polisi dan salah satu saksi (Uni) dengan Gogi di LP Cilacap, Gogi membantah dengan alibi bahwa pada saat Vera ditusuk pada 25 Nopember 2005, dia sedang tidak berada di Purwokerto atau di sekitar tempat kejadian perkara. Dia mengatakan bahwa saat itu dia sedang berada di Pondok Pesantren yang ada di Cilacap dan kemudian pindah Pondok Pesantren yang ada di Jember.

Setelah aparat kepolisian dan tim advokasi tiba di Pondok Pesantren (Ponpes) Salapiah, mereka langsung membawa pimpinan Ponpes Salapiah, Gus Markhus Ali, ke Polsek Ambulu, Jember, untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dia mengatakan bahwa memang benar sejak bulan April tahun 2005 Gogi *mondok* di ponpes tersebut. Namun semenjak April hingga Oktober 2005, Gogi sudah tiga kali meninggalkan ponpes tanpa seijin pihak ponpes. Setelah kira-kira Oktober 2005 Gogi menghilang untuk selamanya dan Gus Markhus Ali tidak mengetahui Gogi pergi ke mana. Kemudian Gus Markhus Ali juga tidak mengetahui ada kejadian penusukan yang mengakibatkan kematian yang dialami oleh seorang waria di Purwokerto pada Oktober–Nopember 2005.

Selanjutnya Gus Markhus Ali mengatakan bahwa dia mengetahui Gogi ditangkap dan ditahan di LP Cilacap karena melakukan curanmor. Hal ini diketahui setelah Gus Markhus Ali menelepon Ponpes di Cilacap tempat Gogi pernah mondok, karena sebelum ke Jember Gogi pernah mondok di Cilacap. Gus Markhus Ali menelepon ke Cilacap karena ingin mencari tahu keberadaan Gogi pada saat itu. Namun oleh pimpinan ponpes Cilacap diberitahu bahwa Gogi tidak pernah mondok lagi di Cilacap. Dia hanya datang sesekali untuk main-main saja. Kemudian pimpinan Ponpes Cilacap mengatakan bahwa Gogi ditangkap dan ditahan karena melakukan pencurian motor salah satu milik santri yang mondok di pesantren tersebut. Dalam penyelidikan tersebut polisi memperlihatkan alat bukti berupa topi dan sandal yang masih kotor dengan tanah yang sudah kering kepada Gus Markhus Ali. Namun dia tidak mengenali topi dan sandal tersebut.

Pada 26 Januari 2007 tim melakukan diskusi dengan Bambang di Polsek Purwokerto Selatan. Dari hasil pemeriksaan terhadap Gus Markhus Ali, Bambang menyimpulkan bahwa alibi Gogi tidak ada yang benar. Kemudian dia mengatakan bahwa kasus ini dapat dilanjutkan dengan meningkatkan status Gogi menjadi tersangka dalam kasus Vera. Terkait dengan persoalan Gogi yang akan habis masa tahanannya di LP Cilacap pada Maret 2007, pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan pihak LP Cilacap agar memberitahukan segera ketika Gogi akan keluar dari sana.

### 3.9 Penjemputan Tersangka di LP Cilacap

Pada 27 April 2007 tim advokasi bersama-sama dengan aparat kepolisian Polsek Purwokerto Selatan (Bambang, Samdono, dan Anton) berangkat ke LP Cilacap untuk menjemput Gogi yang baru saja habis



Gambar 8. Tersangka ditangkap ulang begitu dia keluar dari LP Cilacap.

masa tahanannya. Kemudian Gogi dibawa ke Polsek Purwokerto Selatan untuk dimintai keterangannya. Di dalam proses pemeriksaan Gogi mengaku telah menusuk Vera pada 29 Oktober 2005. dan akhirnya meninggal pada 5 Nopember 2005. Setelah proses pemeriksaan selesai Gogi langsung ditahan di Polsek Purwokerto Selatan.

### 3.10 Proses Rekonstruksi dan Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan Negeri

Pada 30 Mei 2007 aparat penyidik Polsek Purwokerto Selatan melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Proses rekonstruksi dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), tersangka, kuasa hukum dari tersangka, saksi, komunitas waria, tim advokasi Arus Pelangi, dan masyarakat.



Gambar 9. Rekonstruksi di tempat kejadian perkara.

Di dalam rekonstruksi itu, Gogi memperagakan bagaimana dia menganiaya korban hingga akhirnya tewas di Rumah Sakit. Gogi mengaku bahwa dia menusuk Vera dengan sebilah pisau. Proses rekonstruksi berlangsung beberapa jam dan sempat membuat jalan di sekitar Jl. S. Parman macet karena banyak wartawan yang datang meliput serta banyak juga masyarakat yang datang ke lokasi karena ingin melihat proses rekonstruksi. Polisi mengatakan kepada tim advokasi bahwa

mereka akan menahan Gogi hingga habis masa tahanannya di tingkat kepolisian (40 hari) Hal itu dimaksudkan agar bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dapat lebih lengkap dan kuat. Setelah itu maka pihak kepolisian akan melimpahkan berkas perkara kasus Vera ke Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Berdasarkan hasil rekonstruksi, akhirnya aparat penyidik Polsek Purwokerto Selatan memutuskan untuk menjerat Gogi dengan ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHP, yaitu tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan ancaman pidananya maksimal 9 tahun penjara. Pada 26 Juni 2007, aparat penyidik Polsek Purwokerto Selatan melimpahkan berkas perkara kasus Vera ke Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk Kejaksaan Negeri Purwokerto.

### 3.11 Proses Persidangan

Kasus pembunuhan Vera disidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto sejak bulan Agustus 2007 hingga bulan Oktober 2007. Di dalam surat dakwaannya yang bernomor 154/Pid/B/2007/PN PWT, Gogi dijerat dengan pasal 353 ayat (3) KUHP (dakwaan primair) yaitu pembunuhan berencana, dan pasal 351 ayat (3) serta pasal 351 (2) KUHP (dakwaan subsidier) yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Majelis hakim yang menangani kasus Vera ini diketuai oleh Amser Simanjuntak, SH yang didampingi oleh dua hakim anggota, Dwi Winarko, SH dan Dodong Iman R., SH. JPU

(jaksa penuntut umum) yang bertanggung jawab atas kasus ini terdiri dari dua orang, Ernawati, SH dan Sukirno, SH. Kemudian panitera yang bertanggung jawab adalah Tursini. Di dalam kasus ini Gogi (Gogi Yosanta Bin Dwi Joko Edi Y.) didampingi oleh tim pengacara dari kantor advokat ADIL.

Adapun rangkaian proses persidangan kasus pembunuhan Vera adalah sebagai berikut:

11 Juli 2007	Pembacaan Dakwaan.
18 Juli 2007	Pembacaan Eksepsi.
25 Juli 2007	Pembacaan Putusan Sela.
01 Agustus 2007	Pemeriksaan Saksi yang Memberatkan Terdakwa.
08 Agustus 2007	Pemeriksaan Saksi yang Memberatkan Terdakwa.
15 Agustus 2007	Pemeriksaan Saksi yang Memberatkan Terdakwa.
22 Agustus 2007	Pemeriksaan Saksi yang Memberatkan Terdakwa.
05 September 2007	Pemeriksaan Terdakwa.
12 September 2007	Sidang ditunda (Pengacara Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa).
26 September 2007	Pemeriksaan Saksi yang Meringankan Terdakwa.
03 Oktober 2007	Pembacaan Tuntutan.
09 Oktober 2007	Pembacaan Pledoi.
23 Oktober 2007	Pembacaan Putusan.

Tim Advokasi senantiasa memantau/menghadiri sidang-sidang pengadilan tersebut. Sebelum sampai pada tahap tuntutan-pledoi-putusan Tim Advokasi menggelar sebuah konperensi pers pada 17 September 2007 untuk mendesak pemerintah untuk tetap konsekwen pada kewajibannya dalam penegakan hukum.

Keputusan Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai Pasal 353 [primer] dan pasal 351 [subsidiar] dan terdakwa dikenakan hukuman penjara 6 tahun. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan JPU akhir adalah 12-15 tahun.



Gambar10. Sidang pengadilan tersangka kasus Vera.

Terdakwa sempat mempertimbangkan naik banding, namun langkah tersebut tidak didukung oleh pengacaranya, sehingga terdakwa tidak jadi naik banding.

## 4 ANALISA DAN REKOMENDASI

### 4.1 Analisa

Dari pemaparan perjalan advokasi kasus Vera yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian Polsek Purwokerto Selatan telah melakukan pelanggaran hukum. Selain itu sebagai perwakilan negara, Polsek Purwokerto Selatan telah melanggar HAM. Kesimpulan itu ditarik dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan: bahwa awalnya polisi melakukan tindakan diskriminasi dengan tidak pro-aktif (pada awalnya), mengeluarkan statement yang diskriminatif, menunjukkan keengganan mereka untuk menangani kasus Vera ini, serta membandingkan kasus Vera dengan kasus pencurian kendaraan bermotor.

Memang benar bahwa kemudian sikap Polsek Purwokerto Selatan membaik setelah mendapat tindakan disipliner dari Kapolri dengan digantinya Kapolsek Purwokerto Selatan. Kejadian ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil – dalam hal ini Arus Pelangi – masih bisa memberi tekanan dengan mengadu ke lembaga-lembaga nasional di mana pemahaman HAM sudah lebih mengakar, seperti Komnas HAM dan POLRI. Namun peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengoreksi aparat pemerintahan harus tetap dijalankan.

Walaupun sikap Polsek Purwokerto Selatan telah membaik dan mereka menjadi sangat kooperatif, belum tentu kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas jika Arus Pelangi tidak mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk berkali-kali berkunjung ke Purwokerto, malah sampai mendampingi tim Unit Reskrim pergi ke Jember, Jawa Timur. Sebagai lembaga masyarakat sipil Arus Pelangi tidak bisa menghindar dari pengorbanan dana demi terwujudnya kinerja aparat negara yang baik.

Dalam proses penyelidikan Polsek Purwokerto Selatan belum juga menunjukkan kinerja yang jitu. Ketika proses rekonstruksi kejadian berlangsung, tersangka mengaku telah membawa pisau untuk menghabisi nyawa korban. Dengan begitu polisi seharusnya dapat mengenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana kepada tersangka. Namun karena polisi yang tidak pro-aktif dalam pencarian alat bukti (sebilah pisau), maka akhirnya pelaku hanya dapat dikenakan Pasal 353 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam penganiayaan terhadap Vera ini tidak terbukti adanya unsur kebencian terhadap kelompok LGBT – atau apa yang sering disebut dengan ‘hate crime’ – karena pelaku dan korban sudah saling kenal dan mereka tidak ada masalah sebelumnya. ‘Hate crime’ adalah bentuk kekerasan yang ditujukan kepada kaum dan/atau orang tertentu berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Hal tersebut terjadi pada penyerbuan acara ‘Kerlap Kerlip Kedaton 2000’ di Kaliurang, Yogyakarta, di mana sudah jelas bahwa rasa kebencian merupakan alasan aksi kekerasan mereka.

Namun tidak jelas juga apa yang menjadi motivasi dari tindak kekerasan ini. Menurut penjelasan tersangka sewaktu diperiksa, dia merasa dendam hati terhadap korban karena ditolak dan diremehkan oleh korban. Sayangnya pihak kepolisian tidak menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi sebenarnya sampai rasa dendam yang berlebihan itu bisa meletus.

Bagaimanapun, akhirnya seorang waria bernama Vera alias Zaenudin, serta keluarganya, menemukan keadilan atas nasib yang menimpa mereka. Ini membuktikan bahwa keadilan

bisa terwujud asalkan hak-hak asasi manusia diperjuangkan dan dimajukan dengan gigih dan konsekwen. Bagi komunitas LGBT setempat pengalaman ini juga telah menyadarkan mereka bahwa keadilan bisa tercapai dan sekaligus menjadi dorongan kuat untuk mendirikan organisasi lokal demi memperjuangkan hak-hak mereka bersama-sama; terbentuklah Arus Pelangi Banyumas.

Proses hukum kasus pembunuhan Vera itu juga telah menjadi preseden yang positif bagi kasus-kasus kekerasan terhadap LGBT lain yang terjadi setelah itu. Di dalam beberapa kasus, seperti kasus mutilasi seorang waria di Bogor (2007) dan kasus pembunuhan seorang gay di Riau (2007), aparat kepolisian mampu mengungkap para tersangka pelakunya dalam waktu beberapa minggu saja.

Ini belum berarti bahwa semua kasus kekerasan terhadap LGBT akan terselesaikan dengan baik. Proses hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri masih menemukan jalan buntu di mana-mana. Misalnya saja kasus pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat (2003). Sampai sekarang kasus itu belum terungkap karena diduga pihak kepolisian sendiri yang terlibat. Di sinilah letak kelemahan penegakan hukum di Indonesia yang paling mendasar. Untuk penegakkan 'the rule of law' seutuh-utuhnya kita memerlukan upaya kerjasama dari semua lapisan masyarakat sipil.

## 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa hal di atas, dengan ini Arus Pelangi mendesak Pemerintah untuk senantiasa:

- Menghilangkan stigma negatif terhadap LGBT dengan melakukan *affirmative action* sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Memberikan perlindungan hukum yang seluas-luasnya bagi kelompok waria yang menjadi korban pelanggaran hukum ataupun korban pelanggaran HAM.
- Menindak tegas semua aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, dan keengganan untuk menangani kasus-kasus hukum yang menimpa kelompok LGBT.

Arus Pelangi menghimbau ke semua lapisan masyarakat agar:

- Menghilangkan stigma negatif dan menghentikan tindakan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Ajaran agama maupun moralitas apapun tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi karena kelompok LGBT memang bukan 'sampah masyarakat', 'pendosa' ataupun 'cacat mental'.
- Mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak kaum LGBT sebagai manusia dan warga negara. Hak-hak ini sudah tertuang dalam UUD '45 dan di berbagai konvensi internasional yang juga berlaku di Indonesia sebagai anggota PBB.

Arus Pelangi mengajak kelompok-kelompok LGBT agar:

- Menghilangkan rasa takut dan berdosa untuk mengekspresikan jati diri sebagai manusia selayaknya.
- Menyadari bahwa LGBT punya hak-hak yang sama dan kita mampu menuntut agar hak-hak itu dipenuhi.

**Together we can make a difference!**

# Pembunuh Waria Diringkus

## Berlatar Dendam

**PURWOKERTO**—Masih ingat pembunuhan seorang waria, akhir tahun 2005 silam di Jalan S. Parman, Purwokerto? Saat itu korbannya adalah Vera alias Zaenudin (27), warga Jalan Sri Raharjo RT.2 RW 10 Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan.

Jumat (27/4), kasus ini berhasil diungkap oleh jajaran Polsek Purwokerto Selatan yang dipimpin oleh AKP Suranto. Setelah proses penyelidikan selama kurang lebih 1,5 tahun, polisi akhirnya menangkap Gogi Yosana (24), warga Jalan Kolonel Sugiyono RT 2 RW 5, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Pur-

wokerto Selatan. Bersama tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa topi warna biru dan sepasang sandal jepit warna hitam.

AKP Suranto menjelaskan, tersangka diringkus di komplek LP Cilacap, usai mengakhiri hukumannya selama satu tahun di LP tersebut. "Tersangka terlibat kasus curanmor di sebuah pondok pesantren di Kesugihan sebelumnya, ia dihukum satu tahun," ujarnya.

Begitu keluar dari LP tersebut, petugas langsung meringkusnya dan membawanya ke Mapolsek Purwokerto Selatan. Mulanya, tersangka melakukan perlawanan kepada petugas yang menangkapnya, namun polisi dengan sigap menangkap tersangka.

"Setelah diperiksa di mapolsek, dengan

barang bukti yang dimiliki polisi, dan pengakuan saksi dan alibi tersangka, akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh waria tersebut," tegasnya.

Kemudian, usai pemeriksaan, polisi membawa tersangka ke lokasi kejadian, di sebelah dealer sepeda motor Hapy Motor, di Jalan S. Parman, Purwokerto, untuk mengingatkan kembali perbuatan yang dilakukan.

Dalam reka ulang tersebut terungkap, tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan besi yang disimpan di balik bajunya. Begitu ia memukul, korban, langsung tersungkur ke tanah. Namun, korban sempat memberikan perlawanan. Akhirnya, tersangka mengambil ranting pohon dan menusukkan-nya ke dada kiri korban, dan langsung

tercebur ke saluran air.

Tersangka langsung lari meninggalkan korban. Namun tersangka mengaku sempat melihat korban merangkak di tepi trotoar, dan meminta pertolongan kepada tukang becak yang sedang melintas. Korban dibawa ke Rumah Sakit Margono Soekardjo. Selang satu minggu kemudian, korban menghembuskan nafas terakhirnya.

Sementara itu, Kapolres Banyumas AKBP Drs. Suherman membenarkan penangkapan tersangka oleh anggota-nya. "Walaupun kasus ini sudah lama sekali, namun polisi tetap serius dan berusaha mengungkapnya. Dengan melakukan penyelidikan secara intensif, akhirnya tersangka berhasil ditangkap," terang Suherman. (ap14)

Radar Banyumas,  
28-04-2008